

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingginya angka kejahatan terhadap anak yang terjadi di masyarakat tentunya sangat memperhatikan orang tua dan masyarakat. Salah satu kekerasan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindakan *bullying*, tindakan tersebut dapat berdampak pada kondisi mental anak dan menimbulkan trauma yang dapat menghambat tumbuh kembang anak sebagai korban dari tindakan *bullying*. Anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa kepercayaan diri akan merasakan trauma akibat *bullying* yang terjadi dan akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Definisi anak sebagai korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, merupakan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Maka dari itu negara harusnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya.<sup>1</sup>

*Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan dalam jangka waktu panjang yang dilakukan oleh seseorang atau

---

<sup>1</sup> Nur Rochaeti (2008). *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. MMH Jilid 37 No. 4, hal. 239..

kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.<sup>2</sup> Contoh perilaku *bullying* antara lain mengejek, menyebarkan rumor, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti atau mengintimidasi, mengancam, menindas, memalak, atau menyerang secara fisik antar lain mendorong, menampar, atau memukul<sup>3</sup>. Klasifikasi *bullying* dibagi menjadi lima kategori<sup>4</sup> yaitu :

- a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
- b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip)
- c. Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya diertai oleh *bullying* fisik atau verbal).

---

<sup>2</sup> Wicaksana, Inu. (2008). *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>3</sup> Ardy, Novan. (2012). *Save our children from school bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

<sup>4</sup> Riauskina, I.I., Djuwita, R., dan Soesetio, S.R. (2005). "Gencet-gencetan" dimata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, scenario, dan dampak "gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(01), 1-13.

- d. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).
- e. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Perilaku *bullying* merupakan suatu perilaku learned behavior, yang artinya bahwa perilaku tersebut dapat terjadi karena suatu dinamika di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Perilaku *bullying* menimbulkan suatu kepuasan terhadap pelaku karena merasa lebih kuat dari korban, korban dari perilaku *bullying* biasanya ditujukan kepada individu yang lemah baik lemah secara fisik maupun mental.

Anak berkebutuhan khusus sering dipandang sebagai individu yang lemah karena memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental sehingga riskan terkena perilaku – perilaku *bullying*. Tindakan *bullying* yang terjadi terhadap anak berkebutuhan khusus terjadi karena adanya dorongan dari si pelaku karena merasa dirinya lebih kuat dan lebih sempurna dari anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurut penelitian yang dilakukan oleh fakultas ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya menerangkan bahwa faktor pendorong tindakan *bullying* adalah berasal dari faktor individu dan keluarga. Pelaku *bullying* melakukan tindakan *bullying* karena sebelumnya

mereka adalah korban *bullying* yang ingin melampiaskan trauma dari tindakan tersebut ke orang lain.

Di Indonesia telah diatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa anak harusnya mendapatkan jaminan terbebas dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun faktanya angka kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi atau masih sering terjadi di Indonesia, data yang tertera dalam laman resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah tercatat dalam kurun waktu waktu 9 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2019, tercatat ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan terhadap anak berupa *bullying* tercatat ada 2.473 dalam kurun waktu tersebut.

Sedangkan di Kota Surakarta dari data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh Bengawan News terhadap Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS), dalam tahun 2020 telah terjadi kenaikan angka *bullying* terhadap anak, kenaikan tersebut sebesar 150% dari tahun 2019. *Bullying* tersebut tidak hanya terjadi ke anak pada umumnya namun juga terjadi terhadap anak

berkebutuhan khusus (ABK). Dari data tersebut timbulah pertanyaan mengenai bagaimana pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar terbebas dari tindakan *bullying*.

Bertitik dari data dan keterangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) SEBAGAI KORBAN BULLYING VERBAL ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah akan membantu penulis dalam menyusun dan menulis penelitian. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor - faktor apa yang menyebabkan *bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus bisa terjadi ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sebagai Korban *Bullying* di Kota Surakarta dengan pelaku anak dibawah umur ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin di capai dalam sebuah penelitian sebagai solusi dari masalah yang ada dan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai. Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mendiskripsikan *bullying* yang terjadi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

2. Untuk menilai apakah badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak kota Surakarta sudah maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti dan masyarakat yang akan menyusun suatu penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak kota Surakarta dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
  - b. Memberikan masukan bagi masyarakat dan orang tua untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindakan *bullying* pada anak berkebutuhan khusus (ABK).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>5</sup> Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Dalam buku yang berjudul “Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”, Anak Berkebutuhan Khusus atau Anak Luar Biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.<sup>6</sup> Negara menjamin kehidupan anak berkebutuhan khusus yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu warga Negara penyandang disabilitas berhak untuk mendapat penghormatan terhadap martabat dan terbebas dari diskriminasi.


*Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam bentuk fisik, verbal dan psikologis. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan pelaku *bullying* telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dimana dalam undang – undang tersebut diejelaskan bahwa Negara telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak

---

<sup>6</sup> Mangunsong, F. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid I*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Kampus Baru UI, Depok

sebagai pelaku. Anak pelaku *bullying* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah dengan diupayakan penyelesaian secara diversi. Pencegahan dan perlindungan anak dari tindakan *bullying* tidak hanya dilakukan oleh instansi – instansi pemerintahan namun juga bisa dilakukan lembaga – lembaga masyarakat dan keluarga.

Berikut ini adalah tabel kerangka berfikir dalam penelitian ini :



**Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran**

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, tujuannya untuk memberikan data yang actual dan sesuai fakta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan *bullying* yang terjadi, fakto penyebab, upaya pencegahan, usaha penanganannya, faktor pendukung dan dampak dari *bullying* yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus (ABK).

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah empiris yaitu dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Pemerintah Kota Surakarta.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan, meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung tanpa adanya perantara melalui wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Pemerintah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan lain-lain yang terkait dengan obyek penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Melakukan pencarian, dan melakukan analisis melalui literatur-literatur berupa dokumen resmi, buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah dan sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

##### b. Studi Lapangan

Melakukan wawancara langsung dengan wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Pemerintah Kota Surakarta dan instansi atau pihak terkait lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian penulis.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisa dan menggabungkan hasil studi pustaka dan hasil wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>7</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab, antar bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang anak berkebutuhan khusus, tinjauan umum tentang tindak kekerasan pada anak, tinjauan umum tentang penanganan terhadap tindak kekerasan pada anak berkebutuhan khusus, tinjauan umum tentang pencegahan terhadap tindakan kekerasan anak berkebutuhan khusus dan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban kekerasan berupa *bullying* fisik maupun *non* fisik.

---

<sup>7</sup> Moelong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hak – hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, bentuk kekerasan pada anak berkebutuhan khusus serta perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban *bullying*. Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang didapat dari wawancara dan studi kepustakaan.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian